



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh.
12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

18. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Tahun Anggaran 2022 adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2022.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.109.035.040.500,00 (dua triliun seratus sembilan miliar tiga puluh lima juta empat puluh ribu lima ratus rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp377.807.947.500,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;dan

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp174.850.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.310.944.000,00 (tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.973.814.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp181.673.189.500,00 (seratus delapan puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - j. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- (2) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp6.350.000.000,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- (3) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp67.000.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar rupiah).
- (7) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (9) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (10) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf i direncanakan sebesar Rp26.500.000.000,00 (dua puluh enam miliar lima ratus juta rupiah).
- (11) Anggaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf j direncanakan sebesar Rp58.500.000.000,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.310.944.000,00 (tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perijinan Tertentu;

- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.566.050.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.669.894.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.075.000.000,00 (empat miliar tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD direncanakan sebesar Rp13.973.814.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu rupiah)

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri atas:
 - a. hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. hasil Kerja Sama Daerah;
 - d. jasa Giro;
 - e. pendapatan Bunga;
 - f. pendapatan Denda Retribusi;
 - g. pendapatan BLUD;
- (2) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp173.991.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.254.800.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- (4) Anggaran Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah).
- (5) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran Pendapatan Denda Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.799.163.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (8) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp167.940.235.500,00 (seratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.723.627.093.000,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.591.093.899.000,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh satu miliar sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- (3) Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.533.194.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID);
 - c. Dana Desa.
- (2) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.398.812.251.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus dua belas juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- (3) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.407.052.000,00 (dua puluh dua miliar empat ratus tujuh juta lima puluh dua ribu rupiah).
- (4) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp169.874.596.000,00 (seratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.533.194.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan

sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) berupa Pendapatan Hibah

- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.126.535.040.500,00 (dua triliun seratus dua puluh enam miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat puluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp1.594.697.994.593,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.009.537.548.776,00 (satu triliun sembilan miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp505.852.954.897,00 (lima ratus lima miliar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp68.654.940.920,00 (enam puluh delapan miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.652.550.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp614.685.874.048,00 (enam ratus empat belas miliar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.186.545.592,00 (seratus enam miliar seratus delapan

puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).

- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp202.427.153.425,00 (dua ratus dua miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.212.793.525,00 (dua puluh enam miliar dua ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.137.648.575,00 (satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp57.894.413.611,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus sebelas rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp505.852.954.897,00 (lima ratus lima miliar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;

- e. belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp83.131.159.377,00 (delapan puluh tiga miliar seratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp166.623.510.560,00 (seratus enam puluh enam miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.777.906.026,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu dua puluh enam rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.872.543.600,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
 - (6) Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.259.597.000,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp78.754.152.700,00 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp93.434.085.634,00 (sembilan puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 18

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) direncanakan sebesar Rp68.654.940.920,00 (enam puluh delapan miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik
- (2) Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 67.175.171.800,00 (enam puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja hibah Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.479.769.120,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) direncanakan sebesar Rp6.652.550.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat;
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.211.400.000,00 (tiga miliar dua ratus sebelas juta empat ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.441.150.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp180.806.187.507,00 (seratus delapan puluh miliar delapan ratus enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal tanah;
 - belanja modal peralatan dan mesin;
 - belanja modal gedung dan bangunan;
 - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.835.856.500,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.457.327.057,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.433.509.000,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.086.714.000,00 (tiga puluh empat miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.992.780.950,00 (empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 22

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.835.856.500,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.457.327.057,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal keselamatan kerja;
 - k. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - l. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.008.000,00 (delapan puluh empat juta delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.954.990.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.014.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat belas ribu rupiah).

- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.956.250,00 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.600.626.000,00 (dua miliar enam ratus juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp208.325.000,00 (dua ratus delapan juta tiga ratus dua puluh lima riburupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.093.812.127,00 (delapan miliar sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.963.996.600,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.909.246.975,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (11) Belanja modal keselamatan kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp12.051.266.350,00 (dua belas miliar lima puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

(13) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp14.538.085.755,00 (empat belas miliar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) direncanakan sebesar Rp72.433.509.000,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.761.709.000,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp136.800.000,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.535.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) direncanakan sebesar Rp34.086.714.000,00 (tiga puluh empat miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal jaringan.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.807.714.000,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- (4) Belanja Modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) direncanakan sebesar Rp14.992.780.950,00 (empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal aset tetap dalam renovasi;
 - c. belanja modal aset tidak berwujud;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp888.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.883.500.000,00 (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.769.780.950,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

- (6) Belanja modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah).

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp336.030.858.400,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar tiga puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.495.661.000,00 (delapan belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp317.535.197.400,00 (tiga ratus tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) terdiri atas :
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.485.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.010.661.000,00 (satu miliar sepuluh juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) terdiri atas:
 - a. belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota; dan
 - b. belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 317.535.197.400,00 (tiga ratus tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 31

- Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 terdiri atas:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 32

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 33

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. penghematan belanja; dan
 - c. sisa belanja lainnya;
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah).
- (4) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp32.500.000.000 (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.500.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 35

Anggaran Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) terdiri dari Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 36

Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) terdiri dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.

Pasal 37

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus rupiah).

Pasal 38

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Pasal 39

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Desember 2021
BUPATI KARANGANYAR

T.T.D

JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

T.T.D

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



Lampiran IV : Peraturan Bupati Karanganyar
 Nomor : 91 Tahun 2021
 Tanggal : 15 Desember 2021

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
	1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial			
	1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			
17 kec		Kabupaten Karanganyar	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Bantuan sosial dalam bentuk sandang	2.700.000
17 kec		Kabupaten Karanganyar	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Bantuan sosial dalam bentuk sandang	21.000.000
Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan				23.700.000
	1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			
17 kec		Kabupaten Karanganyar	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Bantuan sosial dalam bentuk sandang	5.250.000
Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan				5.250.000
Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD				28.950.000
Jumlah Total				28.950.000



Bupati Karanganyar

T.T.D

JULIYATMONO

Lampiran V : Peraturan Bupati Karanganyar
 Nomor : 91 Tahun 2021
 Tanggal : 15 Desember 2021

1) UMUM

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN
 KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	5.02.0.00.0.00.05.0000 Badan Keuangan Daerah		
	5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
	Kelurahan/Desa Alastuwo	Kelurahan/Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat	656.846.400
	Kelurahan/Desa Anggrasmanis	Kelurahan/Desa Anggrasmanis, Kecamatan Jenawi	465.460.000
	Kelurahan/Desa Bakalan	Kelurahan/Desa Bakalan, Kecamatan Jumapolo	559.044.000
	Kelurahan/Desa Balong	Kelurahan/Desa Balong, Kecamatan Jenawi	529.866.400
	Kelurahan/Desa Bandardawung	Kelurahan/Desa Bandardawung, Kecamatan Tawangmangu	559.506.400
	Kelurahan/Desa Bangsri	Kelurahan/Desa Bangsri, Kecamatan Karangpandan	603.679.200
	Kelurahan/Desa Banjarharjo	Kelurahan/Desa Banjarharjo, Kecamatan Kebakkramat	556.539.200
	Kelurahan/Desa Baturan	Kelurahan/Desa Baturan, Kecamatan Colomadu	684.440.000
	Kelurahan/Desa Berjo	Kelurahan/Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso	651.880.000
	Kelurahan/Desa Beruk	Kelurahan/Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso	566.244.800
	Kelurahan/Desa Blorong	Kelurahan/Desa Blorong, Kecamatan Jumantono	525.100.000
	Kelurahan/Desa Blulukan	Kelurahan/Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu	599.740.000
	Kelurahan/Desa Bolon	Kelurahan/Desa Bolon, Kecamatan Colomadu	658.612.800
	Kelurahan/Desa Botok	Kelurahan/Desa Botok, Kecamatan Kerjo	474.465.600
	Kelurahan/Desa Brujul	Kelurahan/Desa Brujul, Kecamatan Jaten	658.846.400
	Kelurahan/Desa Bulurejo	Kelurahan/Desa Bulurejo, Kecamatan Gondangrejo	571.239.200
	Kelurahan/Desa Buntar	Kelurahan/Desa Buntar, Kecamatan Mojogedang	509.165.600
	Kelurahan/Desa Buran	Kelurahan/Desa Buran, Kecamatan Tasikmadu	623.445.600
	Kelurahan/Desa Dagen	Kelurahan/Desa Dagen, Kecamatan Jaten	587.006.400

2) KHUSUS

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN
 KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	Kelurahan/Desa Wonorejo	Kelurahan/Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo	75.000.000
	Kelurahan/Desa Wonorejo	Kelurahan/Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo	100.000.000
	Kelurahan/Desa Wonorejo	Kelurahan/Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso	15.000.000
	Kelurahan/Desa Wonorejo	Kelurahan/Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso	20.000.000
	Kelurahan/Desa Wonorejo	Kelurahan/Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso	50.000.000
	Kelurahan/Desa Wonorejo	Kelurahan/Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso	75.000.000
	Kelurahan/Desa Wonorejo	Kelurahan/Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso	100.000.000
	Kelurahan/Desa Wonosari	Kelurahan/Desa Wonosari, Kecamatan Gondangrejo	20.000.000
	Kelurahan/Desa Wonosari	Kelurahan/Desa Wonosari, Kecamatan Gondangrejo	25.000.000
	Kelurahan/Desa Wonosari	Kelurahan/Desa Wonosari, Kecamatan Gondangrejo	35.000.000
	Kelurahan/Desa Wonosari	Kelurahan/Desa Wonosari, Kecamatan Gondangrejo	50.000.000
	Kelurahan/Desa Wonosari	Kelurahan/Desa Wonosari, Kecamatan Gondangrejo	75.000.000
	Kelurahan/Desa Wonosari	Kelurahan/Desa Wonosari, Kecamatan Gondangrejo	100.000.000
	Kelurahan/Desa Wukirsawit	Kelurahan/Desa Wukirsawit, Kecamatan Jatiyoso	50.000.000
	Kelurahan/Desa Wukirsawit	Kelurahan/Desa Wukirsawit, Kecamatan Jatiyoso	100.000.000
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada Sub Kegiatan		36.044.345.000
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada SKPD		36.044.345.000
	Jumlah Total		263.718.352.400

Bupati Karanganyar

T.T.D

JULIYATMONO



Lampiran VI : Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor : 91 Tahun 2021
Tanggal : 15 Desember 2021

1) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
		Jumlah Total	0

2) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN
KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
		Jumlah Total	0

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	Kelurahan/Desa Tunggulrejo	Kelurahan/Desa Tunggulrejo, Kecamatan Jumantono	77.193.000
	Kelurahan/Desa Waru	Kelurahan/Desa Waru, Kecamatan Kebakkramat	222.993.000
	Kelurahan/Desa Wonokeling	Kelurahan/Desa Wonokeling, Kecamatan Jatiyoso	79.033.000
	Kelurahan/Desa Wonolopo	Kelurahan/Desa Wonolopo, Kecamatan Tasikmadu	79.961.000
	Kelurahan/Desa Wonorejo	Kelurahan/Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo	322.430.000
	Kelurahan/Desa Wonorejo	Kelurahan/Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso	79.782.000
	Kelurahan/Desa Wonosari	Kelurahan/Desa Wonosari, Kecamatan Gondangrejo	78.766.000
	Kelurahan/Desa Wukirsawit	Kelurahan/Desa Wukirsawit, Kecamatan Jatiyoso	80.178.000
	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada Sub Kegiatan		17.485.000.000
	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada SKPD		17.485.000.000
	Jumlah Total		17.485.000.000



Bupati Karanganyar

T.T.D

JULIYATMONO

SALINAN

Lampiran VII : Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor : 91 Tahun 2021
Tanggal : 15 Desember 2021

KABUPATEN KARANGANYAR

RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK DAN RINCIAN OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Organisasi :

Kode Rekening										Uraian	Jumlah	Lokasi
1										2	3	4
										NIHIL		



BUPATI KARANGANYAR

T.T.D

JULIYATMONO

SALINAN

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor : 91 Tahun 2021
Tanggal : 15 Desember 2021

KABUPATEN KARANGANYAR
RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK
DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH , ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN , SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,
DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Organisasi :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Lokasi **)
1	2	3	4
	NIHIL		



BUPATI KARANGANYAR

T.T.D

JULIYATMONO

Lampiran I : Peraturan Bupati Karanganyar
 Nomor : 91 Tahun 2021
 Tanggal : 15 Desember 2021

KABUPATEN KARANGANYAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	377.807.947.500
4.1.01	Pajak Daerah	174.850.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	6.350.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	6.200.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	6.200.000.000
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	70.000.000
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	70.000.000
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	80.000.000
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	80.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	7.600.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.450.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.450.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.630.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.630.000.000
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	15.500.000
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	15.500.000
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	4.500.000
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	4.500.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.500.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.500.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.000.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	385.000.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	385.000.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	463.500.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	463.500.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	65.000.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	65.000.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	85.000.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	85.000.000
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	1.500.000
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	1.500.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	5.000.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4.200.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4.200.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	764.500.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	764.500.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Karanganyar
 Nomor : 91 Tahun 2021
 Tanggal : 15 Desember 2021

KABUPATEN KARANGANYAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.000.000.000
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	10.000.000.000
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	9.000.000.000
6.1.01.01.01.0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	1.000.000.000
6.1.01.01.01.0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	3.000.000.000
6.1.01.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000.000
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	1.000.000.000
6.1.01.01.04.0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	1.000.000.000
6.1.01.05	Penghematan Belanja	27.000.000.000
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	17.000.000.000
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	5.000.000.000
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	7.000.000.000
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	5.000.000.000
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	10.000.000.000
6.1.01.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	10.000.000.000
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	13.000.000.000
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	13.000.000.000
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	13.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	50.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.500.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	28.500.000.000
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	28.500.000.000
6.2.03.03.05	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	28.500.000.000
6.2.03.03.05.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	28.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	32.500.000.000
	Pembiayaan Netto	17.500.000.000



Bupati Karanganyar

T.T.D

JULIYATMONO

Lampiran II : Peraturan Bupati Karanganyar

Nomor : 91 Tahun 2021

Tanggal : 15 Desember 2021

KABUPATEN KARANGANYAR
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan	
										Jumlah Pendapatan	0			
0	00	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	736.063.665.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	158.520.108.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	00					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	80.035.253.700			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02					Penambahan Ruang Kelas Baru	470.000.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	370.000.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	1	05		Belanja Hibah	370.000.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	1	05	05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	370.000.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	1	05	05	02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	370.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	2			BELANJA MODAL	100.000.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	2	03	01	Belanja Modal Bangunan Gedung	100.000.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	04					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	420.755.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	04	5	2			BELANJA MODAL	420.755.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	04	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	04	5	2	02	05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	50.000.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	04	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	50.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	04	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	370.755.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	04	5	2	03	01	Belanja Modal Bangunan Gedung	370.755.000			

KABUPATEN KARANGANYAR
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.750.000			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	05	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	1.750.000			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	05	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.750.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.359.200			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	28.359.200			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	28.359.200			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	01	Belanja Barang	1.279.200			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.279.200		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	27.080.000			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.080.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.625.000			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	27.625.000			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	27.625.000			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	27.625.000			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27.625.000		
Jumlah Belanja											12.797.309.120			
Total Surplus/(Defisit)											(12.797.309.120)			
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0			



Bupati Karanganyar

T.T.D

JULIYATMONO

Lampiran III : Peraturan Bupati Karanganyar
 Nomor : 91 Tahun 2021
 Tanggal : 15 Desember 2021

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Dewan Pendidikan	Kabupaten Karanganyar	100.000.000
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		100.000.000
	1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
	Yayasan Baitul Jami"	Telukon RT. 02/02 Jatirejo, Ngargoyoso	50.000.000
	Yayasan Insan Barokah Utama	Kwagean RT.08/05 Gentungan, Mojogedang, Karanganyar	30.000.000
	Yayasan Insan Persada Barokah	Gondang RT. 02/02 Kabupaten Karanganyar	30.000.000
	Yayasan Musholihul Ummah Jatipuro	Jatipuro	30.000.000
	Yayasan Nurul Ummah Kalimas	Dusun Bangsri, Desa Bangsri	50.000.000
	Yayasan Ulil Albab	Selokaton, Karanganyar	200.000.000
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		390.000.000
	1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru		
	MI Ma"arif NU Karanganyar	Ngaliyan Kel. Lalung Kec Karanganyar, Kab. Karanganyar	200.000.000
	SD 01 MA"ARIF NU JATIPURO	Desa Jatipuro, Kab. Karanganyar	170.000.000
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		370.000.000
	1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
	MI Sudirman Pabongan	Pabongan RT.01 RW.04 Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso	30.000.000
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		30.000.000
	1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		
	MI AL ISLAM Gempol		50.000.000
	MI Muhammadiyah Munggur	Munggur, Wonosari, Gondangrejo, Karanganyar	75.000.000
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		125.000.000
	1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
	SLB Mandiri Putra	Randusari RT. 01/07 Jumapolo	15.000.000
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		15.000.000
	1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru		
	MTS Al Firdaus Matesih	Mranggen Rt 0 Rw 11, Kab. Karanganyar	50.000.000
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		50.000.000
	1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		
	SMK Muhammadiyah 1 Gondangrejo	Kec. Gondangrejo	100.000.000
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		100.000.000

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				
		[?]	Jalan Lainnya Spesifikasi : Pembangunan Jalan Produksi Hortikultura	142.500.000
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				142.500.000
		[?]	Jalan Lainnya Spesifikasi : Pembangunan Jalan Usaha Tani	95.000.000
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				237.500.000
3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				
	Kelompok Tani Sumber Barokah	Desa Anggrasmanis, Kec. Jenawi	Obat-Obatan Lainnya Spesifikasi : NPK	11.610.000
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				11.610.000
	Kelompok Tani Sumber Barokah	Desa Anggrasmanis, Kec. Jenawi	Penyemprot Mesin (Power Sprayer) Spesifikasi : Hand Sprayer Elektrik	2.000.000
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				13.610.000
Jumlah Hibah Pada SKPD				22.758.383.900
Jumlah Total				4.943.987.800



Bupati Karanganyar

T.T.D

JULIYATMONO

1) UANG

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
		[?]	140.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		140.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		140.000.000
	1.03.1.04.0.00.10.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
	1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		
	17 kec	Kabupaten Karanganyar	50.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		50.000.000
	1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		
	17 kec	Kabupaten Karanganyar	1.680.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		1.680.000.000
	1.04.04.2.01.02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		
	17 kec	Kabupaten Karanganyar	1.260.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		1.260.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		2.990.000.000
	1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja		
	1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		
		[?]	75.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		75.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		75.000.000
	1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial		
	1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		
	17 kec	Kabupaten Karanganyar	2.152.200.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		2.152.200.000
	1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		
			6.400.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		6.400.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		2.158.600.000
	4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah		
	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		
		[?]	1.260.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		1.260.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		1.260.000.000